



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TEHEZI SHOKI TELAUMBANUA Als AMA ANI, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat Camp.PT.Hasrat Areal Compartemen AE PT.RAPP Desa Bakung Kec.Langgam Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa Tehezisokhi Telaumbanua Als Ama Aniyang bekerja sebagai buruh penanam pohon akasia di PT.Hasrat Areal Compartemen Ae PT.RAPP Desa Bakung Kec.Langgam menjumpai saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka di Camp tempat saksi tinggal dengan tujuan meminjam uang untuk pulang kampung sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan setelah menyampaikan permintaan tersebut kepada saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka lalu saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka mengatakan tunggu dihitung dulu berapa bon dan pendapatan terdakwa dan setelah selesai menghitung bon lalu saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka memanggil terdakwa yang saat itu berada diluar camp dan setelah terdakwa berada didalam kamar camp, terdakwa bertanya berapa bon nya dan dijawab saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka bahwa bon terdakwa sebesar Rp. 4.880.000.- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun setelah saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka memberitahukan jumlah hutangnya, terdakwa merasa tidak senang lalu berdiri dihadapan saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka sambil marah-marah dan mendengar suara ribut-ribut dari dalam camp tersebut, datang saksi Idanoli Telaumbanua untuk menenangkan terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau berganggang kayu yang diselipkannya di balik pakaian terdakwa dan langsung menusukan kan pisau tersebut ke arah saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka namun dengan cepat saksi Idanoli Telaumbanua mendorong tubuh saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka sehingga tusukan pisau yang dipegang terdakwa tersebut mengenai paha sebelah kiri saksi Idanoli Telaumbanua kemudian datang Saksi Desman Laia dan beberapa anggota pekerja lainnya berusaha untuk meleraikan dan mengamankan terdakwa namun saat itu terdakwa menyerang saksi Desman Laia dengan menusukan pisau yang

Putusan No.193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 1 dari 14 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipegangnya tersebut ketubuh saksi Desman Laia sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan pisau terdakwa mengenai dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan saksi Desman Laia selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota camp dan untuk selanjutnya diserahkan Pihak berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Idanoli Telaumbanua mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU – VER/2015/487, tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh. Syaebani, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :
  - Terdapat luka robek dengan tepi rata dipangkal paha kiri bagian belakang dengan ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ .

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 25 tahun, terdapat luka robek dengan tepi rata dipangkal paha atas kiri bagian belakang yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Desman Laia mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-02/RS-ETA/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Efisari Siboro, Dokter Pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :
  - Luka tusuk pada dada kanan ukuran lebih kurang  $2,5 \times 0,5 \times 0,5 \text{ cm}$ .
  - Luka tuuk pada lengan kanan ukuran lebih kurang  $2 \times 1 \times 1 \text{ cm}$ .

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan sadar penuh, terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan luka tusuk pada dada kanan dan lengan kanan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TEHEZI SHOKI TELAUMBANUA Als AMA ANI, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 2 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015, bertempat Camp.PT.Hasrat Areal Compartemen AE PT.RAPP Desa Bakung Kec.Langgam Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan penganiayaan," Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa Tehezi sokhi Telaumbanua Als Ama Aniyang bekerja sebagai buruh penanam pohon akasia di PT.Hasrat Areal Compartemen Ae PT.RAPP Desa Bakung Kec.Langgam menjumpai saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka di Camp tempat saksi tinggal dengan tujuan meminjam uang untuk pulang kampung sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan setelah menyampaikan permintaan tersebut kepada saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka lalu saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka mengatakan tunggu dihitung dulu berapa bon dan pendapatan terdakwa dan setelah selesai menghitung bon lalu saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka memanggil terdakwa yang saat itu berada diluar camp dan setelah terdakwa berada didalam kamar camp, terdakwa bertanya berapa bon nya dan dijawab saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka bahwa bon terdakwa sebesar Rp. 4.880.000.- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun setelah saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka memberitahukan jumlah hutangnya, terdakwa merasa tidak senang lalu berdiri dihadapan saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka sambil marah-marah dan mendengar suara ribut-ribut dari dalam camp tersebut, datang saksi Idanoli Telaumbanua untuk menenangkan terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau berganggang kayu yang diselipkannya di balik pakaian terdakwa dan langsung menusukan kan pisau tersebut ke arah saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka namun dengan cepat saksi Idanoli Telaumbanua mendorong tubuh saksi Sudarman Laia Als Ama Ripka sehingga tusukan pisau yang dipegang terdakwa tersebut mengenai paha sebelah kiri saksi Idanoli Telaumbanua kemudian datang Saksi Desman Laia dan beberapa anggota pekerja lainnya berusaha untuk meleraikan dan mengamankan terdakwa namun saat itu terdakwa menyerang saksi Desman Laia dengan menusukan pisau yang dipegangnya tersebut ketubuh saksi Desman Laia sebanyak 2 (dua) kali dan tusukan pisau terdakwa mengenai dada sebelah kanan dan lengan sebelah kanan saksi Desman Laia selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut namun kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota camp dan untuk selanjutnya diserahkan Pihak berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Idanoli Telaumbanua mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU –

Putusan No.193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 3 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/2015/487, tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh.Syaebani, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ditemukan :
  - Terdapat luka robek dengan tepi rata dipangkal paha kiri bagian belakang dengan ukuran  $\pm 3$  cm x 0,5 cm x 2 cm.

### Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 25 tahun, terdapat luka robek dengan tepi rata dipangkal paha atas kiri bagian belakang yang disebabkan oleh trauma benda tajam. Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Desman Laia mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-02/RS-ETA/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Efisari Siboro, Dokter Pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ditemukan :
  - Luka tusuk pada dada kanan ukuran lebih kurang 2,5 x 0,5 x 0,5 cm.
  - Luka tuuk pada lengan kanan ukuran lebih kurang 2 x 1x 1 cm.

### Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan sadar penuh, terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan luka tusuk pada dada kanan dan lengan kanan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAN LAIA Als AMA RIPKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wib di Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Idanoli dan saksi Desman ;

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 4 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 wib datang ke Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi untuk modal pulang kampung ;
  - Bahwa sebelum menyerahkan uang yang akan dipinjam terdakwa saksi terlebih dahulu menghitung hutang terdakwa sementara terdakwa menunggu di jalan di luar camp ;
  - Bahwa saat mendengar hutang terdakwa yang mencapai Rp 4.880.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa marah-marah kepada saksi dan berusaha menyerang saksi, namun saat itu datang saksi Idanoli yang berusaha menghalangi terdakwa ;
  - Bahwa karena dihalangi oleh saksi Idanoli, terdakwa mengambil pisau bergagang kayu yang terdakwa simpan di balik pakaian terdakwa untuk menyerang saksi dan disaat bersamaan saksi Idanoli mendorong saksi dengan membelakangi terdakwa dan setelah itu terdakwa menusuk paha sebelah kiri saksi Idanoli sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi Idanoli banyak warga camp yang datang untuk membantu saksi Idanoli yang terluka dan mengeluarkan darah di paha bagian belakang kiri dan sebagian berusaha mengamankan terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada saat saksi Desman menangkap terdakwa, terdakwa menusuk saksi Desman sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kanan dan lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa kembali melarikan diri ;
  - Bahwa saat terdakwa melarikan diri terdakwa dikejar oleh warga camp yang lain, dan setelah berhasil ditangkap terdakwa dibawa ke Security PT. RAPP sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi IDANOLI TELAUMBANUA Als AMA FANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wib di Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan juga saksi Desman ;

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 5 dari 14 Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi berkunjung ke Camp saksi Sudarman ;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa datang masuk kedalam Camp untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Sudarman untuk modal untuk pulang kampung ;
  - Bahwa tidak lama setelah terdakwa masuk terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sudarman, dan setelah itu saksi masuk kedalam Camp untuk meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Sudarman ;
  - Bahwa saat meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi Sudarman, terdakwa menusuk paha kiri sebelah belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan paha saksi mengeluarkan darah ;
  - Bahwa setelah paha kiri saksi ditusuk, saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saksi berusaha menyelamatkan diri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi DESMAN LAIA Als UCOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wib di Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan juga saksi Idanoli ;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa datang masuk kedalam Camp untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Sudarman untuk modal untuk pulang kampung ;
  - Bahwa sebelum menyerahkan uang yang akan dipinjam terdakwa saksi Sudarman terlebih dahulu menghitung hutang terdakwa sementara terdakwa menunggu di jalan di luar camp ;
  - Bahwa saat mendengar hutang terdakwa yang mencapai Rp 4.880.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa marah-marah kepada saksi dan berusaha menyerang saksi, namun saat itu datang saksi Idanoli yang berusaha menenangkan terdakwa ;
  - Bahwa karena dihalangi oleh saksi Idanoli terdakwa mengambil pisau bergagang kayu yang terdakwa simpan di balik pakaian terdakwa untuk menyerang saksi Sudarman dan disaat bersamaan saksi Idanoli mendorong saksi dengan membelakangi terdakwa dan setelah itu terdakwa menusuk

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 6 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paha sebelah kiri saksi Idanoli sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi Idanoli banyak warga camp yang datang untuk membantu saksi Idanoli yang terluka dan mengeluarkan darah di paha bagian belakang kiri dan sebagian berusaha mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa menusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kanan dan lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa kembali melarikan diri ;
- Bahwa saat terdakwa melarikan diri terdakwa dikejar oleh warga camp yang lain, dan setelah berhasil ditangkap terdakwa dibawa ke Security PT. RAPP sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wib di Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Laggam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Desman dan juga saksi Idanoli ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang masuk kedalam Camp untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Sudarman untuk pulang kampung;
- Bahwa saat itu Sdr.Sudarman tidak langsung memberikan pinjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi saat itu ia nya mengatakan akan menghitung hutang terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa menunggu di jalan di luar camp.
- Bahwa saat mendengar hutang terdakwa sebanyak Rp 4.880.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa menjadi emosi kepada saksi Sudarman dan berusaha menyerang saksi Sudarman, namun saat itu datang saksi Idanoli yang berusaha meleraikan ;
- Bahwa karena saksi Idanoli menghalangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau untuk menyerang saksi Sudarman dan disaat bersamaan saksi Idanoli mendorong saksi dengan membelakangi terdakwa dan setelah itu terdakwa menusuk paha sebelah kiri saksi Idanoli sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah ;

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 7 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi Idanoli terdakwa mencoba melarikan diri namun karena dihadang saksi Desman, terdakwa menusuk saksi Desman sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kanan dan lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa kembali melarikan diri sampai akhirnya berhasil diamankan warga sekitar yang mengejar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dikarenakan terdakwa emosi waktu itu ;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 13 cm (tiga belas sentimeter) bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu merupakan pisau yang terdakwa pergunakan ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 13 cm (tiga belas sentimeter) bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wib di Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan adalah saksi Desman dan juga saksi Idanoli ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang masuk kedalam Camp untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Sudarman untuk pulang kampung;
- Bahwa benar saat itu Sdr.Sudarman tidak langsung memberikan pinjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi saat itu ia nya mengatakan akan menghitung hutang terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa menunggu di jalan di luar camp.
- Bahwa benar saat mendengar hutang terdakwa sebanyak Rp 4.880.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa menjadi emosi kepada saksi Sudarman dan berusaha menyerang saksi Sudarman, namun saat itu datang saksi Idanoli yang berusaha meleraikan ;
- Bahwa benar karena saksi Idanoli menghalangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau untuk menyerang saksi Sudarman dan disaat bersamaan saksi Idanoli mendorong saksi dengan membelakangi terdakwa dan

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 8 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu terdakwa menusuk paha sebelah kiri saksi Idanoli sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa benar setelah terdakwa menusuk saksi Idanoli terdakwa mencoba melarikan diri namun karena dihadang saksi Desman, terdakwa menusuk saksi Desman sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kanan dan lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa kembali melarikan diri sampai akhirnya berhasil diamankan warga sekitar yang mengejar terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Idanoli Telaumbanua mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU –VER/2015/487, tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh.Syaebani, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dengan tepi rata dipangkal paha kiri bagian belakang dengan ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$  ;
- Bahwa benar saksi Desman Laia mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-02/RS-ETA/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Efisari Siboro, Dokter Pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada dada kanan ukuran lebih kurang  $2,5 \times 0,5 \times 0,5 \text{ cm}$ , dan luka tusuk pada lengan kanan ukuran lebih kurang  $2 \times 1 \times 1 \text{ cm}$ .

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, atau ;

Dakwaan kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 9 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban ;

**Menimbang**, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Tehezi Shoki Telaumbanua Als Ama Ani (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa Tehezi Shoki Telaumbanua Als Ama Ani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa Tehezi Shoki Telaumbanua Als Ama Ani mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Tehezi Shoki Telaumbanua Als Ama Ani sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad. 2 Unsur Penganiayaan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan atau menganiaya" menurut yurisprudensi (*HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wib di Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 10 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan adalah saksi Desman dan juga saksi Idanoli ;

**Menimbang**, bahwa awalnya terdakwa datang masuk kedalam Camp untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Sudarman untuk pulang kampung dan saat itu Sdr.Sudarman tidak langsung memberikan pinjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi saat itu ia nya mengatakan akan menghitung hutang terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa menunggu di jalan di luar camp.

**Menimbang**, bahwa saat mendengar hutang terdakwa sebanyak Rp 4.880.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa menjadi emosi kepada saksi Sudarman dan berusaha menyerang saksi Sudarman, namun saat itu datang saksi Idanoli yang berusaha melerai ;

**Menimbang**, bahwa karena saksi Idanoli menghalangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau untuk menyerang saksi Sudarman dan disaat bersamaan saksi Idanoli mendorong saksi dengan membelakangi terdakwa dan setelah itu terdakwa menusuk paha sebelah kiri saksi Idanoli sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah ;

**Menimbang**, bahwa setelah terdakwa menusuk saksi Idanoli terdakwa mencoba melarikan diri namun karena dihadap saksi Desman, terdakwa menusuk saksi Desman sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kanan dan lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa kembali melarikan diri sampai akhirnya berhasil diamankan warga sekitar yang mengejar terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa saksi Idanoli Telaumbanua mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU –VER/2015/487, tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh.Syaebani, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dengan tepi rata dipangkal paha kiri bagian belakang dengan ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$  ;

**Menimbang**, bahwa saksi Desman Laia mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-02/RS-ETA/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Efisari Siboro, Dokter Pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada dada kanan ukuran lebih kurang  $2,5 \times 0,5 \times 0,5 \text{ cm}$ , dan luka tusuk pada lengan kanan ukuran lebih kurang  $2 \times 1 \times 1 \text{ cm}$ .

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Penganiayaan**" telah terbukti dan terpenuhi.

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 11 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2 Unsur Mengakibatkan luka berat;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wib di Camp PT. Hasrat Areal Compartemen AE PT. RAPP Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan adalah saksi Desman dan juga saksi Idanoli ;

**Menimbang**, bahwa awalnya terdakwa datang masuk kedalam Camp untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Sudarman untuk pulang kampung dan saat itu Sdr.Sudarman tidak langsung memberikan pinjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi saat itu ia nya mengatakan akan menghitung hutang terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa menunggu di jalan di luar camp.

**Menimbang**, bahwa saat mendengar hutang terdakwa sebanyak Rp 4.880.000 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa menjadi emosi kepada saksi Sudarman dan berusaha menyerang saksi Sudarman, namun saat itu datang saksi Idanoli yang berusaha meleraikan ;

**Menimbang**, bahwa karena saksi Idanoli menghalangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau untuk menyerang saksi Sudarman dan disaat bersamaan saksi Idanoli mendorong saksi dengan membelakangi terdakwa dan setelah itu terdakwa menusuk paha sebelah kiri saksi Idanoli sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah ;

**Menimbang**, bahwa setelah terdakwa menusuk saksi Idanoli terdakwa mencoba melarikan diri namun karena dihadang saksi Desman, terdakwa menusuk saksi Desman sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kanan dan lengan kanan dan mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa kembali melarikan diri sampai akhirnya berhasil diamankan warga sekitar yang mengejar terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa saksi Idanoli Telaumbanua mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU –VER/2015/487, tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh.Syaebani, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 12 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan terdapat luka robek dengan tepi rata dipangkal paha kiri bagian belakang dengan ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$  ;

**Menimbang**, bahwa saksi Desman Laia mengalami luka robek pada bagian tubuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-02/RS-ETA/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Efisari Siboro, Dokter Pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada dada kanan ukuran lebih kurang  $2,5 \times 0,5 \times 0,5 \text{ cm}$ , dan luka tusuk pada lengan kanan ukuran lebih kurang  $2 \times 1 \times 1 \text{ cm}$ .

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "**Unsur Mengakibatkan luka berat**" telah terbukti dan terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa selain itu sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar Putusan dibawah ini telah memenuhi aspek Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Idanoli dan saksi Desman luka dan rasa sakit ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 13 dari 14 Halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepatutnya sesuai dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan No. 193/Pid.B/2015/PN.PLW Halaman 14 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)